



BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa dalam rangka menunjang efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa serta untuk mempermudah penerapan dan pemberian dana kepada desa, perlu diatur dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Buru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Buru Nomor 77 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 77);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buru;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian Alokasi Dana Desa yang pembagiannya secara merata untuk masing-masing Desa.
15. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah pembagian Alokasi Dana Desa yang pembagiannya secara proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.

16. Surat pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh Desa penerima Alokasi Dana Desa.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
19. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, PRINSIP DAN AZAS ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama Maksud Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 2

Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada desa dimaksudkan untuk mendukung dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kedua Tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 3

Tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa, antara lain:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Menumbuhkembangkan dinamika kehidupan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

- d. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat Desa.

Bagian Ketiga
Sasaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 4

Sasaran utama pengelolaan Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk :

- a. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
- c. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa; dan
- d. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Keempat
Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 5

Prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa antara lain :

- a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dimusyawarahkan antara pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan komponen masyarakat di Desa;
- c. Seluruh kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBDesa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- d. Alokasi Dana Desa harus digunakan secara hemat, terarah dan terkendali; dan
- e. Alokasi Dana Desa **tidak diperbolehkan** untuk ganti rugi tanah dan bangunan-bangunan yang tidak memiliki nilai manfaat ekonomis dan sosial.

Bagian Kelima
Asas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa ditentukan berdasarkan asas merata yaitu pembagian Alokasi Dana Desa yang diperoleh dari pagu anggaran Alokasi Dana Desa Kabupaten dibagi jumlah Desa se-Kabupaten Buru yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

- (2) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (3) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa adalah jumlah Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (2) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) yang diterima oleh masing-masing Desa adalah jumlah pagu anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten dibagi dengan jumlah seluruh Desa di wilayah Kabupaten Buru.
- (3) Jumlah Alokasi Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Buru untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah) yang pembagiannya dilakukan secara merata kepada 82 Desa dengan masing-masing desa menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Ketentuan tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 30 % dari Total Alokasi Dana Desa (ADD) dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 70 % dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30 % dari total ADD digunakan untuk Belanja Pegawai yang terdiri dari insentif kepala desa dan perangkat, gaji/tunjangan bendahara desa, insentif BPD dan untuk belanja barang dan jasa yang terdiri dari biaya ATK, biaya rapat, biaya foto copy dan biaya perjalanan dinas dan sebagainya.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70 % dari dari Total Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk :
 - a. Untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan desa sebesar 30 % dari Total Alokasi Dana Desa dengan kegiatannya seperti yang tertuang dalam RKPDesa seperti pembelian meubeleir, komputer serta sarana dan prasarana kantor desa (kantor desa, balai desa dan sebagainya);

- b. Untuk pembiayaan dan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan di desa serta operasional BPD sebesar 40 % dari Total Alokasi Dana Desa berupa bantuan-bantuan kepada lembaga kemasyarakatan seperti PKK, TPQ, Karang Taruna, Posyandu, Operasional RT/RW, Penghulu/Pendeta, Operasional BPD, Operasional perpustakaan dan sebagainya.

BAB V TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 10

Penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana di Tingkat Desa dan didampingi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan serta Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang melaksanakan fungsi pembinaan sekaligus memfasilitasi hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Bagian Pertama Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 11

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana di tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa sebagai penanggungjawab dan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
 - b. Sekretaris Desa sebagai ketua/koordinator;
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagai sekretaris;
 - d. Bendahara Desa sebagai penanggungjawab administrasi keuangan; dan
 - e. Kepala Seksi dan kepala urusan lainnya sebagai anggota.
- (3) Tugas Tim Pelaksana adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa yang melibatkan BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk membahas masukan dan usulan untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa wajib disosialisasikan kepada masyarakat;
 - c. membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan BPD untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - d. menyusun jadwal rencana pencairan anggaran serta membuat administrasi keuangan dan pertanggungjawabannya;

- e. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD; dan
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan dari ADD secara periodik kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang diteruskan kepada Bupati.

Pasal 12

Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan, mengadakan rapat/musyawarah untuk menyusun jadwal kegiatan, pembagian tugas pelaksana kegiatan, kepala Desa memimpin rapat evaluasi pelaksana kegiatan yang dilaksanakan pada minggu pertama sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dan dipimpin langsung oleh kepala Desa.

Bagian Kedua Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 13

- (1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Camat sebagai penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Camat sebagai ketua;
 - c. Kasi Pemerintahan sebagai sekretaris;
 - d. Kasi Pembangunan Masyarakat sebagai anggota;
 - e. Kasi Ketentraman dan ketertiban sebagai anggota; dan
 - f. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan sebagai anggota.
- (3) Honorarium Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayar melalui pos anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD, yang besaran honorarium mengacu kepada Keputusan Bupati tentang penetapan/standar honor di lingkup pemerintah kabupaten.
- (4) Tugas Tim Pendamping adalah sebagai berikut :
 - a. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) dalam wilayah kecamatan;
 - b. Mengumpulkan data serta menginventarisir rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDesa agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - c. Membantu Tim Pelaksana dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - d. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - e. Melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa yang menggunakan anggaran ADD;

- f. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika ditemui ada permasalahan dalam pelaksanaan ADD; dan
- g. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan ADD kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten tiap bulan.

Bagian Ketiga
Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 14

- (1) Tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati Buru sebagai pengarah;
 - b. Wakil Bupati Buru sebagai pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab;
 - d. Assisten Pemerintahan dan Kesra sebagai ketua;
 - e. Kepala BPM-PD Kabupaten sebagai wakil ketua;
 - f. Sekretaris BPM-PD sebagai sekretaris
 - g. Kepala Bidang Pemerintahan Desa sebagai wakil sekretaris;
 - h. Pejabat eselon IV dan staf pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai anggota; dan
 - i. SKPD terkait sebagai anggota.
- (3) Besaran honorarium Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas Tim Fasilitasi adalah sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. Menentukan besaran ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - d. Membantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Desa;
 - g. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan ke inspektorat kabupaten.

- i. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping dalam setiap proses terhadap kegiatan;
- j. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lain dan mengkoordinasikan ke Inspektorat Kabupaten; dan
- k. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

BAB VI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama Perencanaan Alokasi Dana Desa

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk disetujui dan disepakati bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk kemudian dievaluasi oleh Tim Evaluasi Tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 16

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dapat dilakukan apabila pemerintah desa telah memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. Realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya dapat mencapai target 100% yang dipantau langsung oleh Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan.
 - b. Telah menyampaikan dokumen pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya yang dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah dievaluasi dan mendapat persetujuan/rekomendasi dari Tim Evaluasi APBDesa TingkatKabupaten Buru.
- (2) Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui rekening Pemerintah Desa masing-masing desa yang merupakan bagian dari pendapatan desa setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemberian ADD dilakukan dengan mekanisme, setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Pemerintah Daerah dalam hal ini BPKKD Kabupaten Buru akan mentransfer dana dimaksud ke rekening masing-masing desa pada Bank Pembangunan Daerah Maluku(BPDM) Cabang Namlea.
- (4) Penyaluran ADD dimaksud akan ditransfer secara keseluruhan apabila desa telah menyampaikan persyaratan-persyaratan sebagaimana pada ayat (1) yang ditujukan kepada Bupati Buru cq. Sekretaris daerah tembusannya kepada BPKKD Kabupaten Buru.
- (5) Selain persyaratan umum sebagaimana ayat (1) apabila desa akan melakukan permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus melengkapi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. Pakta Integritas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditandatangani kepala desa bermaterai Rp. 6000,00;
 - b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari kepala Desa sesuai kebutuhan;
- (6) Setelah persyaratan dimaksud terpenuhi melalui BPM-PD Kabupaten akan mengeluarkan Rekomendasi Sekretaris Daerah sesuai permintaan dan kebutuhan masing-masing desa guna pengontrolan administrasi penggunaan dana dimaksud.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pasal 17

- (1) Keseluruhan anggaran desa sebagaimana yang ditetapkan dalam APBD desa dipegang oleh bendahara desa.
- (2) Dalam hal penggunaan anggaran kegiatan Pelaksana Kegiatan harus mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang dilengkapi dengan dokumen Rancangan Anggaran Biaya.
- (3) Rancangan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban kegiatan di desa.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dikeluarkan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan pertanggungjawaban belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 19

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan (SPP) yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesakepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 21

Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dan (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 22

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Desa melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap staf Desa dan bendahara Desa.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diwakili oleh camat.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh pendamping desa, tenaga akuntansi desa, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (4) Inspektorat Kabupaten Buru merupakan aparat pengawas intern Kabupaten yang bertugas melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka menyiapkan kebijakan daerah tentang ADD, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari Aparat Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa serta BPD selaku organisasi kemasyarakatan di Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menyiapkan berbagai hal yang terkait dengan ADD sesuai dengan kebijakan daerah.
- (3) Khusus bagi Desa hasil pemekaran, bagian ADD untuk keperluan operasional pemerintah desa masih dibebankan pada APBDesa induk.
- (4) Dalam rangka kesinambungan kebijakan ADD perlu dilakukan pembinaan oleh Tim Fasilitasi, antara lain :
 - a. Bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD dianggap berprestasi dapat diberi penghargaan sebagai desa percontohan pengelolaan ADD baik berupa fisik maupun pertanggungjawaban, serta akan diberikan kemudahan dalam pencairan ADD tahun berikutnya;
 - b. Bagi desa yang pengelolaan ADD tahun sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi administrasi, penahanan maupun penangguhan ADD tahun berikutnya; dan
 - c. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi yang akan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.


Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 22 Januari 2015

BUPATI BURU

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 22 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU



ABDUL ADJID SOULISA

Paraf Koordinasi	
Asisten I	
Kabag. Pemdes	
Kabag. Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2015 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BURU
NOMORTAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerinrahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa maka perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Sesuai ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan Desa terdiri atas :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, dengan harapan agar Desa dapat tumbuh dan berkembang menjadi sebuah Desa yang mandiri. Untuk mendukung semuanya itu maka dipandang perlu mengalokasikan dana kepada Desa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Daerah.

Alokasi Dana Desa pada dasarnya merupakan dana perimbangan yang berfungsi untuk menutupi kekurangan antara kebutuhan pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah desa yang otonom dan kemampuan fiskal yang dimiliki, disamping itu pemberian Alokasi Dana Desa juga sebagai bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan pengaturannya di dalam Peraturan Bupati Buru tentang Pedoman Alokasi dana Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Penggunaan Alokasi Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pengelolaannya harus melibatkan semua unsur yang ada di Desa melalui program pemberdayaan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Point e ADD tidak dapat digunakan untuk pembangunan tugu, gapura dan pembebasan lahan

Pasal 6

Pembagian ADD dilakukan secara merata untuk semua Desa dengan menggunakan rumus : $ADDx = \frac{\sum ADD}{\sum \text{Desa se-Kabupaten Buru}}$.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diprioritaskan untuk gaji/ tunjangan bendahara desa dan kebutuhan lain yang dianggap sangat diprioritaskan atau dibutuhkan.

Ayat (2) untuk pemberdayaan masyarakat juga diprioritaskan sesuai kebutuhan masing-masing desa baik untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disusun oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan kemudian disampaikan kepadaKepala Desa selanjutnya disampaikan Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR